

❖ Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Gedung Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan penggunaan saran pertanian;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;

- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian**

Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas. Kedudukan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, antara lain :

1. Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Bidang Perkebunan;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - e. Bidang Penyuluhan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional ;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian;
- b. Pengekoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pertanian;
- c. Peningkatan kualitas SDM di bidang Pertanian;
- d. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. Pengembangan prasarana Pertanian;
- f. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- h. Pembangunan dan pengawasan jaringan irigasi tingkat usaha tani (tersier dan kwarter);
- i. Pembinaan produksi di bidang Pertanian;
- j. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam di bidang pertanian;
- l. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian;
- m. Pelaksanaan dan penyuluhan Pertanian;
- n. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis Pertanian;
- o. Pemantauan dan evaluasi di bidang Pertanian;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Pembangunan Pertanian Kabupaten Gunung Mas, antara lain adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, mampu dan memiliki potensi yang menunjang didalam pelaksanaan setiap program pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan serta di dalam pembangunan Pertanian dan penguatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunung Mas.

Dinas Pertanian Gunung Mas memiliki pegawai/personil sebanyak 148 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) orang, PPPK sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang, PTT sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang , dan 3 (Tiga) orang POPT (per 30 September 2025), terdiri dari:


- Pegawai golongan IV sebanyak 10 orang dari jumlah keseluruhan pegawai;
- Pegawai golongan III sebanyak 51 orang dari jumlah keseluruhan pegawai;
- Pegawai golongan II sebanyak 13 orang dari jumlah keseluruhan pegawai;
- Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkup Dinas Pertanian

Kabupaten Gunung Mas, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Struktur Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas per 30 Juli 2024

Golongan		Pangkat				Jumlah
		A	B	C	D	
IV	10	6	4	-	-	10
III	51	14	9	6	22	51
II	13	3	3	4	3	13
I	-		-	-	-	-
Pegawai Tidak Tetap						37
PPPK						34
POPT						3
Jumlah						148

Struktur jabatan yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas mulai dari Eselon II sampai dengan Eselon III dan IV sebanyak 8 Jabatan, dan semua Jabatan telah terisi sesuai dengan PERMEN PANRB No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian